

# MASA TRANSISI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MENJADI RUMAH SAKIT UMUM KELAS D (Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 173 Tahun 2015, tanggal 12 Mei 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomer 1024 Tahun 2014, beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pelayanan, perlu diatur mengenai transisi pengelolaan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Masa Transisi Pusat Kesehatan Masyarakat Menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Npomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
20. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013

tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kelas D;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN GUBERNUR TENTANG MASA TRANSISI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MENJADI RUMAH SAKIT UMUM KELAS D.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. Suku Dinas Kesehatan adalah Suku Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya disebut Puskesmas Kecamatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pengganti yang selanjutnya disebut Puskesmas Kecamatan Pengganti adalah pengganti Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D.
15. Rumah Sakit Umum Kelas D yang selanjutnya disebut RSUD Kelas D adalah Rumah Sakit Umum Kelas D Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**BAB II**

**TRANSISI PENGELOLAAN**

**Bagian Kesatu**

**U m u m**

**Pasal 2**

- (1) Masa transisi pengelolaan pada Puskesmas Kecamatan yang ditetapkan menjadi RSUD Kelas D meliputi pengelolaan :
  - a. kepegawaian;
  - b. keuangan;
  - c. aset; dan
  - d. hak dan kewajiban kepada pihak ketiga atau kontrak-kontrak pihak ketiga dan mitra kerja termasuk berbagai perikatan yang sudah ada dan/atau yang sedang dalam proses perikatan
- (2) Jangka waktu transisi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama sampai dengan akhir bulan Juni 2015 terhitung sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.
- (3) RSUD Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. RSUD Kecamatan Kemayoran;
  - b. RSUD Kecamatan Sawah Besar;
  - c. RSUD Kecamatan Cempaka Putih;
  - d. RSUD Kecamatan Johar Baru;
  - e. RSUD Kecamatan Koja;
  - f. RSUD Kecamatan Cilincing;
  - g. RSUD Kecamatan Pademangan;
  - h. RSUD Kecamatan Kembangan;
  - i. RSUD Kecamatan Kalideres;
  - j. RSUD Kecamatan Jagakarsa;
  - k. RSUD Kecamatan Tebet;
  - l. RSUD Kecamatan Mampang Prapatan;

- m. RSUD Kecamatan Pesanggrahan;
- n. RSUD Kecamatan Kramat Jati; dan
- o. RSUD Kecamatan Ciracas.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 3

Selama masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) SKPD/UKPD melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah memimpin pelaksanaan seluruh tugas SKPD/UKPD terkait masa transisi pada Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSUD Kelas D.
- b. Asisten Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan masa transisi Puskesmas Kecamatan menjadi RSUD Kelas D.
- c. Bappeda:
  - 1. merencanakan alokasi anggaran Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSUD Kelas D;
  - 2. mengalokasikan anggaran Puskesmas Kecamatan Pengganti;
  - 3. mengalokasikan anggaran Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSUD Kelas D; dan
  - 4. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- d. BPKAD
  - 1. membantu proses penetapan kode unit Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSUD Kelas D.
  - 2. sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan menerima meneliti usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
  - 3. sebagai pembantu pengelola barang, menerima dan meneliti kebenaran laporan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna di lingkungan Dinas Kesehatan untuk diusulkan dan ditetapkan status penggunaannya dalam Keputusan Gubernur;
  - 4. sebagai ketua tim penilai PPK-BLUD mengoordinasikan penilaian dokumen persyaratan

administratif atas usulan dari Dinas Kesehatan dan Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dalam Keputusan Gubernur;

- 5. menerima dan memfasilitasi laporan pembukaan rekening bank penerima dan rekening bank pengeluaran untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur; dan
- 6. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- e. BKD:
  - 1. melaksanakan proses pengangkatan Direktur pada Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSUD Kelas D dan struktural berdasarkan usulan Dinas Kesehatan;
  - 2. melaksanakan proses pengangkatan pejabat fungsional berdasarkan usulan Dinas Kesehatan; dan
  - 3. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- f. Dinas Kesehatan :
  - 1. melaksanakan pembinaan kepada Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan RSUD Kelas D;
  - 2. melaksanakan koordinasi persiapan penyusunan rencana bisnis dan anggaran Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSUD Kelas D;
  - 3. menyusun materi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSUD Kelas D;
  - 4. menyelesaikan izin operasional Rumah Sakit Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSUD Kelas D berdasarkan usulan dari Direktur RSUD Kelas D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5. mengusulkan formasi jabatan struktural dan/atau fungsional pegawai pada Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSUD Kelas D berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
  - 6. melaporkan kepada BKD tentang mutasi Pegawai untuk RSUD Kelas D dengan melampirkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang mutasi pegawai;
  - 7. sebagai pembina teknis mengajukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah usulan

- penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. mengusulkan kode unit dan kode penerima Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D;
  9. memfasilitasi RSU Kelas D membuka rekening bank penerima dan rekening bank pengeluaran atas nama RSU Kelas D dan melaporkan kepada BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
  10. mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
  11. bersama dengan Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D dan Puskesmas Kecamatan Pengganti melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah yang meliputi inventarisasi dan pencatatan sesuai dengan penggolongan dan kode klasifikasi barang dan melaporkannya kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah dengan tembusan Kepala BPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang Daerah untuk ditetapkan status penggunaannya;
  12. monitoring dan pengendalian terhadap pengelolaan dalam penganggaran, pelaksanaan sampai penyelesaian utang dan piutang pada Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D yang di bawah koordinasinya; dan
  13. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- g. Suku Dinas Kesehatan:
1. melaksanakan pendataan dan penataan penggunaan sumber daya pendukung;
  2. melaksanakan penataan Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D dan Puskesmas Kecamatan Pengganti;
  3. mempersiapkan prasarana dan sarana Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D dan Puskesmas Kecamatan Pengganti;
  4. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap Puskesmas Kecamatan Pengganti;
  5. dalam hal diperlukan, melaksanakan rehab sedang untuk gedung Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D; dan
  6. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- h. Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D:
1. mengusulkan dan menyiapkan bahan izin operasional rumah sakit;
  2. bersama dengan Dinas Kesehatan menyiapkan laporan pernyataan usulan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. bersama dengan Dinas Kesehatan menyusun kebutuhan pegawai;
  4. bersama dengan Dinas Kesehatan mempersiapkan dan mengusulkan anggaran;
  5. Bersama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kecamatan Pengganti melakukan penatausahaan barang milik daerah yang meliputi kegiatan pembukuan inventarisasi dan pelaporan yang berada dalam penguasaannya;
  6. bersama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kecamatan harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodifikasi inventaris barang;
  7. menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung sesuai usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pengurus barang dan penyimpan barang; dan
  8. menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung untuk proses penetapan kode unit dan pembukaan rekening bank penerima dan rekening bank pengeluaran atas nama RSU Kelas D; dan
  9. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- i. Biro Organisasi Reformasi dan Birokrasi Sekretariat Daerah :

1. menyusun formasi jabatan pada Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D;
  2. menyusun formasi jabatan Puskesmas Kecamatan Pengganti;
  3. menetapkan kep naskah dinas, stempel dan papan nama Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D; dan
  4. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.
- j. Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah :
1. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dalam rangka percepatan operasional Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D;
  2. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan mendorong pelaksanaan pengembangan Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D;
  3. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja operasional Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D;
  4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D; dan
  5. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.
- k. Puskesmas Kecamatan Pengganti :
1. menyelesaikan dokumen Upaya Kesehatan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. bersama dengan Dinas Kesehatan menyusun kebutuhan pegawai;
  3. bersama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan yang berada dalam penguasaannya;
  4. bersama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodifikasi inventaris barang;
  5. bertanggung jawab dalam menyelesaikan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan dengan pihak lain;
  6. membayar gaji dan tunjangan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D sampai dengan bulan April 2015;
  7. melaksanakan rehab ringan gedung Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D dan Puskesmas Kecamatan Pengganti; dan
  8. membayar biaya operasional pada Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D.

### Bagian Ketiga

### Transisi Pengelolaan Keuangan

#### Pasal 4

- (1) Selama masa, transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam rangka mendukung operasional layanan, pendapatan Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan; dan/atau
  - b. Pendapatan jasa layanan dan pendapatan lainnya seteah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- (2) Penatausahaan keuangan atas pendapatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf 3, dilakukan oleh Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah.
- (3) Pendapatan jasa layanan dan pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari retribusi daerah sampai ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bagi Puskesmas Kecamatan yang telah ditetapkan menjadi RSU Kelas D.
- (4) Penatausahaan keuangan atas pendapatan bersumber dan Pendapatan jasa layanan dan pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah.

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 5**

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2015  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
ttd.  
BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2015  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
ttd.  
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 75014

( BN )

**PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN  
PENERIMAAN NEGARA DENGAN MENGGUNAKAN KODE  
BILLING ATAS PELAYANAN EKSPOR PADA  
KANTOR PELAYANAN YANG MENERAPKAN  
PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK  
(Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2015,  
tanggal 15 Juni 2015)**

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pelaksanaan Uji Coba Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Dengan Menggunakan Kode *Billing* Atas Pelayanan Ekspor Pada Kantor Pabean Yang Menerapkan Pertukaran Data Elektronik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 555/KMK.01/2015 tentang Penunjukan Direktur Teknis